



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KADE ELI ARIAWAN;**
Tempat lahir : **Petanahan;**
Umur/tanggal lahir : **30 tahun / 23 Juni 1988;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/pekebun;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 6 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I KADE ELI ARIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun berada dalam tahanan serta;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
 - 1 (satu) buah bolpoin
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togelDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KADE ELI ARIAWAN, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembrana, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yaitu di daerah pemukiman penduduk yang dapat diketahui atau didatangi oleh khalayak umum, saat terdakwa I KADE ELI ARIAWAN menerima pasangan angka togel hanya menggunakan sarana 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1(satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), adapun sistem permainan judi togel yang terdakwa mainkan dimana untuk setiap nomor diberi harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan apabila nomor yang telah dibeli tidak cocok maka pemasang dianggap kalah dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima pasangan angka togel dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp 386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa setorkan kembali kepada pengepul yang bernama Gus Mail
- Selanjutnya dari hasil menyeter kembali pasangan angka togel tersebut terdakwa I KADE ELI ARIAWAN memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) per hari dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah setempat).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIN HUSAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan acara melayani pemasangan yang bertemu langsung baik di rumah maupun di jalan.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan oleh terdakwa dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa nantinya pasangan angka togel yang telah diterima oleh terdakwa dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama GUS MAIL dengan menerima imbalan sebesar 20% dan status terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pengecer.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebanyak Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan karena keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Amin Husaini melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan acara melayani pemasangan yang bertemu langsung baik di rumah maupun di jalan.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan oleh terdakwa dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa nantinya pasangan angka togel yang telah diterima oleh terdakwa dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama GUS MAIL dengan menerima imbalan sebesar 20% dan status terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pengecer.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebanyak Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan karena keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan cara melayani pemasang yang bertemu langsung baik di rumah maupun di jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan aturan dalam permainan togel yang dimainkan dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa nantinya pasangan angka togel yang telah diterima dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama GUS MAIL dengan menerima imbalan sebesar 20% dan status terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pengecer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebanyak Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan karena terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tapsir mimpi;
2. 1 (satu) buah bolpoin;
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel;
4. Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan cara melayani pemasang yang bertemu langsung baik di rumah maupun di jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan aturan dalam permainan togel yang dimainkan dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa nantinya pasangan angka togel yang telah diterima dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama GUS MAIL dengan menerima

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.



imbalan sebesar 20% dan status terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pengecer.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebanyak Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan karena terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I KADE ELI ARIAWAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui antara lain:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan umum Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan cara melayani pemasangan yang bertemu langsung baik di rumah maupun di jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan aturan dalam permainan togel yang dimainkan dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus



ribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa nantinya pasangan angka togel yang telah diterima dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama GUS MAIL dengan menerima imbalan sebesar 20% dan status terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pengecer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebanyak Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan karena terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebagaimana cara-cara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memasang angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan termasuk dalam kategori permainan judi, oleh karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan perjudian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
2. 1 (satu) buah bolpoin;
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel;
4. Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KADE ELI ARIAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **RABU**, tanggal **8 AGUSTUS 2018**, oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **9 AGUSTUS 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI WAYAN IUSTIKASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)